



Kelurahan Pondok Pinang

Jl. Pondok Pinang VII RT 010 RW 02 12310 082122139661

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan
Kebayoran Lama / Kelurahan Pondok Pinang

Permohonan Tanda Tangan Taspen

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
3. Berkas dari Taspen yang akan ditandatangani;
4. Surat/Dokumen pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan (Kelurahan);
5. Pemohon menerima Berkas Permohonan Taspen yang ditandatangani Lurah (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Taspen yang ditandatangani

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pondok Pinang

Jl. Pondok Pinang VII RT 010 RW 02 12310 082122139661

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan
Kebayoran Lama / Kelurahan Pondok Pinang

1. Nomor Telepon/Call Center PTSP Kelurahan 082-1221-39661;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.